

ABSTRAK

Dewi Wulan Utami, 1820710100, PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE SISTEM *DROPSHIPPING* PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI TOKO MUSTIKA HIJAB KETANGGAN GEMBONG PATI).

Penelitian skripsi ini membahas tentang adanya praktek transaksi jual beli online dengan sistem *Dropshipping*, *Dropshipping* merupakan sistem jual beli yang memungkinkan *dropshipper* menjual berbagai macam produk langsung dari *suplier* kepada konsumen tanpa menyetok produk terlebih dahulu dan seluruh proses pengemasan dan pengiriman produk kepada konsumen dilakukan pihak *suplier*. Jual beli sistem *dropshipping* yang terjadi di toko Mustika Hijab menggunakan sistem pendaftaran tanpa adanya tarif biaya untuk menjadi anggota *dropshipper* toko Mustika Hijab. Ketentuan barang yang dijual *dropshipper* masih berada ditangan *suplier* sehingga belum diketahui kondisi fisik barang tersebut sehingga memungkinkan adanya berbagai resiko seperti barang yang dipesan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana praktek jual beli sistem *dropshipping* di toko Mustika Hijab Ketanggan Gembong Pati dan bagaimana perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli online sistem *dropshipping* di toko Mustika Hijab Ketanggan Gembong Pati perspektif Kompilasi Hukum ekonomi Syariah (KHES). Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field research*) dan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan untuk memperoleh informasi dan sumber data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, praktik jual beli online yang dilakukan di Toko Mustika Hijab menggunakan sistem *dropshipping* sangat membantu dalam memaksimalkan penjualan dan meningkatkan pendapatan yang lumayan besar, dan pihak toko Mustika Hijab memberikan kesempatan kepada semua kalangan khususnya yang ingin memulai bisnis baru untuk bergabung menjadi anggota *dropshipper* di toko Mustika Hijab, dan sistem *dropshipping* menjadi salah satu pilihan untuk memulai bisnis baru karena kemudahan dalam menjalankannya. Bentuk perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online sistem *dropshipping* pada pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah toko Mustika Hijab dalam mempromosikan produknya telah memberikan informasi yang jelas mengenai produk tersebut. Apabila terjadi kelalaian yang disebabkan dari pihak toko yang dapat merugikan konsumen, pada pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, toko Mustika Hijab bertanggungjawab atas kelalaian produk tersebut dengan membayar ganti rugi untuk mengganti produk yang baru atau mengembalikan dana konsumen. Perlindungan konsumen dalam ajaran Islam memberikan hak khayar agar konsumen untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi, dan penyelesaian sengketa dalam Islam menganjurkan perdamaian.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, dropshipping, KHES*